



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 September 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Konci RT.018/007 Desa. Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMK Kelas 8

Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/II/2020/Reskrim, tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;

Bahwa dipersidangan Terdakwa akan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Donal Richardo Sitompul, S.H dan Ani Putra Hidayat Nasution, S.H, Para Advokat pada Law Office "Donal Richardo Sitompul & Partners", yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor register 580/Leg.Srt.Kuasa Advokat/2020/PN.Ckr pada tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BANGGA ANISA ALS AYANG BIN ILAN BELEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANGGA ANISA ALS AYANG BIN ILAN BELEK dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang;
 - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna abu – abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater berwarna biru bertuliskan CIKSEL;
- 1 (satu) buah topi berwarna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledooi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak merasa bersalah dan minta dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BANGGA ANISA als AYANG bin ILAN BELEK pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp Cilampayan RT 011 RW 007 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib sdr. ZIOR (DPO) datang ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa di rumah terdakwa sdr. ZIOR rebut dengan kelompok Nesback, kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. KAMIL menemui terdakwa dan terdakwa pun bersama sdr. KAMIL pergi menggunakan sepeda motor menuju warung depan sekolah DEWANTARA 2, tiba di warung terdakwa bertemu sdr. ZIOR dan teman teman lainnya (siswa SMK Dewantara 2), tidak lama kemudian terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat GOR WIBAWA MUKTI, tiba di warung tersebut ternyata tidak ada anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), jadi terdakwa dan teman teman lainnya, putar arah menuju arah kalimalang, tiba di depan pasar Tegal Danas terdakwa melihat sdr. VERY SALIM bersama sdr. ANDRI “ saat itu terdakwa berkata “ jau (

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sdr. salim) gw pinjam br (senjata tajam) gw gak punya pegangan “ sdr. SALIM saat itu menjawab “ iya, ntar gw ambil di rumah“, kemudian terdakwa bersama teman teman yang lain melanjutkan kembali perjalanan kearah timur jembatan SIPON dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut berkata “berhenti dulu, bocah bocah gw ada di depan” namun tiba tiba anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) sudah ada di depan sekira ± 20 (dua puluh) orang lari ke arah terdakwa dan teman teman, dan teman teman terdakwa (siswa dewantara 2) berlari kearah anak anak NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), dan saat itu terdakwa melihat sdr. ZIOR melemparkan tas gitar warna hitam ke jalan, dan terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa buka dan terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi yang menyerupai parang, setelah senjata tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa berlari kearah anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) dan terdakwa pun berkelahi dengan korban Nursidik yang juga menggunakan senjata tajam, selanjutnya terdakwa berhasil mengayunkan ujung senjata yang terdakwa pegang kearah dada korban Nursidik sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban Nursidik sempat berlari ke arah sepeda motor temannya dan berhasil dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban Nursidik tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kantung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BANGGA ANISA als AYANG bin ILAN BELEK pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp Cilampayan RT 011 RW 007 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib sdr. ZIOR (DPO) datang ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa di rumah terdakwa sdr. ZIOR rebut dengan kelompok Nesback, kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. KAMIL menemui terdakwa dan terdakwa pun bersama sdr. KAMIL pergi menggunakan sepeda motor menuju warung depan sekolah DEWANTARA 2, tiba di warung terdakwa bertemu sdr. ZIOR dan teman teman lainnya (siswa SMK Dewantara 2), tidak lama kemudian terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat GOR WIBAWA MUKTI, tiba di warung tersebut ternyata tidak ada anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), jadi terdakwa dan teman teman lainnya, putar arah menuju arah kalimalang, tiba di depan pasar Tegal Danas terdakwa melihat sdr. VERY SALIM bersama sdr. ANDRI “ saat itu terdakwa berkata “ jau (panggilan sdr. salim) gw pinjam br (senjata tajam) gw gak punya pegangan “ sdr. SALIM saat itu menjawab “ iya, ntar gw ambil di rumah“, kemudian terdakwa bersama teman teman yang lain melanjutkan kembali perjalanan kearah timur jembatan SIPON dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut berkata “berhenti dulu, bocah bocah gw ada di depan” namun tiba tiba anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) sudah ada di depan sekira \pm 20 (dua puluh) orang lari ke arah terdakwa dan teman teman, dan teman teman terdakwa (siswa dewantara 2) berlari kearah anak anak NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), dan saat itu terdakwa melihat sdr. ZIOR melemparkan tas gitar warna hitam ke jalan, dan terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa buka dan terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi yang menyerupai parang, setelah senjata tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa berlari kearah anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) dan terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun berkelahi dengan korban Nursidik yang juga menggunakan senjata tajam, selanjutnya terdakwa berhasil mengayunkan ujung senjata yang terdakwa pegang ke arah dada korban Nursidik sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban Nursidik sempat berlari ke arah sepeda motor temannya dan berhasil dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban Nursidik tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan.

Perbuaran terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BANGGA ANISA als AYANG bin ILAN BELEK pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Inspeksi Kalimalang Kp Cilampayan RT 011 RW 007 Desa Pasirtanjung Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib sdr. ZIOR (DPO) datang ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa di rumah terdakwa sdr. ZIOR rebut dengan kelompok Nesback, kemudian sekira jam 19.30 Wib sdr. KAMIL menemui terdakwa dan terdakwa pun bersama sdr. KAMIL pergi menggunakan sepeda motor menuju warung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sekolah DEWANTARA 2, tiba di warung terdakwa bertemu sdr. ZIOR dan teman teman lainnya (siswa SMK Dewantara 2), tidak lama kemudian terdakwa pergi ke warung yang berada di dekat GOR WIBAWA MUKTI, tiba di warung tersebut ternyata tidak ada anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), jadi terdakwa dan teman teman lainnya, putar arah menuju arah kalimalang, tiba di depan pasar Tegal Danas terdakwa melihat sdr. VERY SALIM bersama sdr. ANDRI “ saat itu terdakwa berkata “ jau (panggilan sdr. salim) gw pinjam br (senjata tajam) gw gak punya pegangan “ sdr. SALIM saat itu menjawab “ iya, ntar gw ambil di rumah“, kemudian terdakwa bersama teman teman yang lain melanjutkan kembali perjalanan kearah timur jembatan SIPON dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki laki yang tidak terdakwa kenal dan orang tersebut berkata “berhenti dulu, bocah bocah gw ada di depan” namun tiba tiba anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) sudah ada di depan sekira ± 20 (dua puluh) orang lari ke arah terdakwa dan teman teman, dan teman teman terdakwa (siswa dewantara 2) berlari kearah anak anak NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat), dan saat itu terdakwa melihat sdr. ZIOR melemparkan tas gitar warna hitam ke jalan, dan terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa buka dan terdakwa mengambil 1 (satu) potong besi yang menyerupai parang, setelah senjata tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa berlari kearah anak anak dari NESBACK (SMKN 1 Cikarang Pusat) dan terdakwa pun berkelahi dengan korban Nursidik yang juga menggunakan senjata tajam, selanjutnya terdakwa berhasil mengayunkan ujung senjata yang terdakwa pegang kearah dada korban Nursidik sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan korban Nursidik sempat berlari ke arah sepeda motor temannya dan berhasil dilarikan ke rumah sakit namun nyawa korban Nursidik tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan.

Perbuaran terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaja Miharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan sepupu korban Nursidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib saksi diberitahu kalau korban meninggal dunia akibat kecelakaan dan jenazah korban ada di rumah korban yang terletak di rumah Alm Nursidik di Kp. Cireudeu RT.02, RW.01, Ds. Pasir Ranji, Kec. Cikarang Pusat;
- Bahwa Saksi melihat langsung korban mengalami luka sobek pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa karena saksi curiga terhadap luka pada dada Nursidik, saksi menanyakan kepada teman – teman Nursidik salah satunya saksi Arif Hemawan;
- Bahwa awalnya saksi Arif Hemawan tidak mengaku dan menyampaikan bahwa sdr. Nursidik kecelakaan, tetapi dengan luka seperti itu saksi curiga;
- Bahwa akhirnya Saksi Arif Hemawan mengaku bahwa Nursidik terkena senjata tajam dikarenakan tawuran di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Arif Hemawan, tidak disumpah karena masih dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi satu sekolah dengan korban di SMKN 1 Cikarang Pusat;
- Bahwa pada saat itu terjadi tawuran antara SMKN 1 Cikarang Pusat dan SMKN Dewantara 2;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kumpul di gapura Pasiranji lalu menunggu dan kemudian pergi ke Cilampayan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
 - Bahwa Saksi tidak ikut tawuran dan hanya menunggu diatas sepeda motor;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban membawa senjata atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika korban ditusuk karena pada saat itu keadaan gelap;
 - Bahwa saat itu korban naik motor sdr. Nemin lalu korban terjatuh dan saksi angkat bersama sdr. Anang untuk dibawa ke klinik dan perawat di klinik pun mengatakan kalau korban sudah meninggal;
 - Bahwa kemudian saksi pun pergi ke rumah korban untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya;
 - Bahwa tidak ada korban luka atau meninggal selain korban Nursidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Dava Satria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman korban Nursidik dan bersekolah di SMKN 1 Cikarang Pusat;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi diajak oleh korban untuk tawuran setelah kumpul di Gapura kemudian menunggu di warung kemudian di jalan bertemu dengan anak anak Dewantara;
- Bahwa korban Nursidik bawa senjata;
- Bahwa tidak ada korban luka maupun meninggal lainnya dari SMKN 1 Cikarang Pusat;
- Bahwa saksi melihat korban dibacok oleh anak SMKN Dewantara namun saksi tidak mengenali pelakunya karena memakai masker;
- Bahwa pada saat kejadian situasi jalanan sepi dan agak gelap;
- Bahwa pada saat itu setelah korban dibacok, korban jatuh dan kemudian dibantu oleh sdr. Neman dan sdr. Anang untuk dibawa ke klinik menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa dari anak SMK Dewantara hanya satu orang yang memakai masker dan Terdakwa tidak memakai masker pada saat itu.

4. Ahmad Kamil Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan teman satu sekolah dengan terdakwa di SMKN Dewantara;
- Bahwa kejadian tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi membonceng terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk tawuran melawan anak anak SMKN 1 Cikarang Pusat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam bangku lipat/celurit pada saat loncat dari motor saksi dan mengambil senjata tajam tersebut dari dalam sweaternya dan memakai masker;
- Bahwa terdakwa ikut tawuran namun saksi tidak melihat posisinya;
- Bahwa setelah tawuran, saksi pulang ke warung dan pada saat di warung terdakwa memberitahu saksi bahwa "bocah sana ada yang kebagi (kebacok) sama gw";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak saksi untuk tawuran, Terdakwa membonceng Saksi bertiga dengan saudara wiji, Terdakwa tidak membawa senjata tetapi diberi senjata oleh saudara zior dan Terdakwa tidak memakai masker.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yaitu Dr.Asi M.Pralebda, Sp.F., yang disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanggal 20 Februari 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara Polri;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan luar, mencatat dan melakukan pemeriksaan luka dalam;
- Bahwa luka pada dada sisi kiri korban diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa perkiraan waktu kematian antara 4 jam s/d 12 jam sebelum pemeriksaan;
- Bahwa ahli tidak dapat menentukan apakah pada saat korban ditusuk/dibacok langsung meninggal dunia atau tidak;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka lecet berbeda dengan lebam, karena lebam merupakan tanda pada mayat. Sedangkan lebam yang diakibatkan oleh penganiayaan kami sebut dengan memar;
- Bahwa ada 1 (satu) kali luka tusuk yang dapat mengakibatkan kematian;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tawuran tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
 - Bahwa terdakwa dijemput oleh Kamil dan Rifki untuk tawuran dengan SMKN 1 Cikpus;
 - Bahwa terdakwa berangkat satu motor dengan Ahmad Kamil;
 - Bahwa terdakwa diajak tawuran oleh sdr Zior dan mengambil senjata tajam tersebut dari sdr. Zior;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada korban Nursidik;
 - Bahwa terdakwa hanya mengacung-ngacungkan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa situasi saat itu ramai dan posisi paling depan pada saat itu adalah Riki, Eka, Ikbal dan terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi lawan terdakwa adalah yang menggunakan jaket merah;
 - Bahwa terdakwa setelah kejadian tidak pernah mengatakan pernah membagi atau membacok anak SMK Cikarang Pusat 1;
 - Bahwa tidak ada masalah antara terdakwa dengan korban;
 - Bahwa terdakwa berumur 20 tahun dan kelas 3 SMA pada saat kejadian dan tidak naik kelas 2 kali;
 - Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi bersama dengan penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dan tidak pernah ada ancaman;
 - Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan tidak ada ancaman atau kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad Reza Adithiya, yang disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa di rumah dan sekolah sekarang kelas III di SMKN 2 Dewantara dan saksi kelas 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kamil menjemput terdakwa karena saat itu saksi di rumah terdakwa dan kemudian naik motor bertiga yaitu sdr Kamil, terdakwa dan sdr Rifki;
- Bahwa yang memberi senjata kepada terdakwa adalah sdr. Zior;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembacokan;
- Bahwa sdr Rifky yang berada di barisan paling depan;
- Bahwa Terdakwa berada didepan Saksi pada saat kejadian;
- Bahwa keadaan pada saat itu Tarik ulur maju saling melempar batu;
- Bahwa saksi tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Ahmad Kamil berada di motor dan posisinya tidak jauh;
- Bahwa saksi baru mengetahui korban meninggal setelah kejadian;
- Bahwa setelah selesai tawuran saksi pulang ke tongkrongan dulu di warung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengatakan dapat orang;

2. Muhammad Algifachrie Sofyan yang disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembacokan;
- Bahwa tawuran tersebut merupakan hajat anak kelas I dan II;
- Bahwa saksi melihat dari jarak jauh karena saksi hanya menjaga motor;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada korban disebabkan jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah mengatakan pernah membagi orang pada saat tawuran tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;
- 1 (satu) potong sweater berwarna biru bertuliskan CIKSEL;
- 1 (satu) buah topi berwarna kuning;
- 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tawuran antara pelajar SMKN 1 Cikarang Pusat dengan pelajar SMKN 2 Dewantara dengan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi;
- Bahwa akibat dari tawuran tersebut korban Nursidik meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan;
- Bahwa korban Nursidik adalah pelajar SMKN 1 Cikarang Pusat sedangkan Terdakwa adalah pelajar SMKN 2 Dewantara yang keduanya berkelahi dalam tawuran dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat tawuran dengan naik motor bertiga yaitu dengan membonceng sdr Kamil dan sdr Rifki;
- Bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan temannya dari SMKN 2 Dewantara yaitu sdr Zior untuk mendapatkan senjata berupa besi dari bangku yang dimodifikasi menjadi tajam seperti parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan anak anak SMKN 2 Dewantara yang berjumlah melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan anak anak SMKN 1 Cikarang Pusat yang berjumlah sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan terjadilah tawuran;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban berlari naik motor sdr. Nemin lalu korban terjatuh dan sdr. Arif angkat bersama sdr. Anang untuk dibawa ke klinik dan perawat di klinik pun mengatakan kalau korban sudah meninggal;
- Bahwa korban dibacok oleh anak SMKN 2 Dewantara yang menggunakan masker;
- Bahwa setelah tawuran anak-anak SMKN 2 Dewantara pulang ke warung dan pada saat di warung terdakwa memberitahu saksi Ahmad Kamil Maulana bahwa "bocah sana ada yang kebago (kebago) sama gw";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti berupa surat visum et repertum di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta Bahwa terjadi tawuran antara pelajar SMKN 1 Cikarang Pusat dengan pelajar SMKN 2 Dewantara dengan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kp.Cilampayan Rt.011 Rw, 007 Ds. Pasir Tanjung Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi, yang berakibat korban Nursidik meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kantung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah menuju tempat tawuran dengan naik motor bertiga yaitu dengan membonceng sdr Kamil dan sdr Rifki lalu dalam perjalanan mereka bertemu dengan temannya dari SMKN 2 Dewantara yaitu sdr Zior untuk mendapatkan senjata berupa besi dari bangku yang dimodifikasi menjadi tajam seperti parang, kemudian Terdakwa dan anak anak SMKN 2 Dewantara yang berjumlah 6 (enam) orang melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan anak anak SMKN 1 Cikarang Pusat yang berjumlah sekitar lebih kurang 20 (dua puluh) orang dan terjadilah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran, korban Nursidik adalah pelajar SMKN 1 Cikarang Pusat sedangkan Terdakwa adalah pelajar SMKN 2 Dewantara keduanya berkelahi dalam tawuran dengan menggunakan senjata tajam, lalu korban berlari naik motor sdr. Nemin lalu korban terjatuh dan sdr. Arif angkat bersama sdr. Anang untuk dibawa ke klinik dan perawat di klinik pun mengatakan kalau korban sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Kamil Maulana yang merupakan teman sekolah dari Terdakwa di SMKN 2 Dewantara menyatakan bahwa setelah tawuran anak-anak SMKN 2 Dewantara pulang ke warung dan pada saat di warung terdakwa memberitahu saksi Ahmad Kamil Maulana bahwa "bocah sana ada yang kebagi (kebacok) sama gw";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dava Satria yang merupakan teman sekolah dari korban Nursidik di SMKN 1 Cikarang Pusat menyatakan bahwa saksi melihat korban dibacok oleh anak SMKN Dewantara namun saksi tidak mengenali pelakunya karena memakai masker;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyangkal bahwa bukan dirinya yang membacok korban dan dirinya tidak pernah mengatakan pernah membagi (membacok) anak SMKN 1 Cikarang Pusat serta dirinya tidak memakai masker pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Pleedoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan kontak fisik apapun selama tawuran dan menyatakan bukan hanya Terdakwa yang membawa senjata dari SMKN 2 Dewantara pada saat tawuran tersebut karena masih ada sdr Zior (DPO) yang juga membawa senjata, lebih lanjut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan berdasarkan pengakuannya kepada Saksi Ahmad Maulana Kamil karena tidak ada saksi lain dari SMKN 2 Dewantara yang mendengar hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Ahmad Mulana Kamil yang mendengar Terdakwa berkata "bocah sana ada yang kebagi (kebacok) sama gw" secara tidak langsung merupakan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya yang melukai korban Nursidik karena berdasarkan hasil visum et repertum terhadap jenazah korban didapati kesimpulan bahwa hanya ada satu luka akibat benda tajam yang mengakibatkan kematian korban Nursidik sehingga apabila Terdakwa mengaku telah membacok seseorang maka dapat dipastikan bahwa luka di tubuh korban Nursidik tersebut adalah akibat perbuatan dari Terdakwa karena

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 410/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi korban dalam tawuran tersebut yang terluka akibat terkena benda tajam selain daripada korban Nursidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dava Satria yang merupakan teman sekolah dari korban Nursidik di SMKN 1 Cikarang Pusat menyatakan bahwa saksi melihat korban dibacok oleh anak SMKN Dewantara namun saksi tidak mengenali pelakunya karena memakai masker, hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi Ahmad Mulana Kamil yang berboncengan dengan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai masker sehingga berdasarkan keterangan dua saksi yang saling bersesuaian ini maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berbohong dalam persidangan dengan menyangkal bahwa dirinya tidak menggunakan masker pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula dalam persidangan, Terdakwa ketika tawuran tersebut berada pada posisi paling depan bersama dengan Riki, Eka dan Iqbal, sehingga apabila Terdakwa menyangkal telah melakukan pembacokan sebagaimana dalam pleidooinya, secara acontrario maka seharusnya Terdakwa berada di posisi belakang saat tawuran dan bukan berada di posisi paling depan sebagaimana dalam pengakuannya dipersidangan, disamping itu dengan maksud/kehendak dari Terdakwa dalam mengambil senjata tajam dari ZIOR telah menjadi suatu petunjuk bagi Hakim bahwa sesungguhnya Terdakwa berniat untuk melukai seseorang dalam tawuran tersebut, sehingga sebagaimana fakta hukum diatas telah cukup bagi Majelis Hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sesungguhnya telah melakukan pembacokan terhadap korban Nursidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Nursidik maka oleh karena itu unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER: R/266/SK.B/II/2020/IKF tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Slamet Poernomo, SpF, DFM dan dr. Asri M Pralebda, SpF diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap jenazah, seorang laki laki berusia delapan belas tahun.pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada dada kiri akibat kekerasan tajam dan luka lecet pada jari kaki akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan terpotongnya tulang dada, kandung jantung dan otot jantung serta darah pada rongga dada. Sebab mati akibat kekerasan tajam



pada dada yang memotong otot jantung sehingga menyebabkan perdarahan jika dikaitkan dengan Keterangan Saksi Ahli Bahwa ada 1 (satu) kali luka tusuk yang dapat mengakibatkan kematian maka dapat disimpulkan bahwa Korban Nursidik meninggal akibat luka didada kiri akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang yang merupakan bangku yang sudah dimodifikasi menjadi tajam seperti parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang memohon agar dibebaskan dari semua dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut telah dipertimbangkan bersama dengan pembahasan unsur – unsur dan oleh karena unsur – unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang, 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu, 1 (satu) potong sweater berwarna biru bertuliskan CIKSEL 1 (satu) buah topi berwarna kuning, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit belit didalam persidangan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Nursidik meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bangga Anisa als Ayang Bin Ilan Belek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi putih berbentuk parang;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu – abu;
 - 1 (satu) potong sweater berwarna biru bertuliskan CIKSEL;
 - 1 (satu) buah topi berwarna kuning;
 - 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Chandra Ramadhani, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan Deby F. Fauzi S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dihadapan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)